CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENYESUAIAN REGULASI KONTRAK PERUSAHAAN ASING YANG BERINVESTASI DI INDONESIA DALAM MENDORONG EKONOMI NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Muhammad Nabil Hawari, Muhammad Afdhal Al Fachrezie
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
nabilhawari04@gmail.com, mailtozeeqqaz@gmail.com

Abstrak:

Penanaman modal asing di Indonesia menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, keberhasilan investasi asing sangat tergantung pada adanya kepastian hukum, terutama terkait regulasi kontrak bisnis yang perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum perdata internasional. Studi ini membahas bagaimana regulasi kontrak perusahaan asing di Indonesia disesuaikan sebagai respons terhadap tantangan globalisasi dan harmonisasi hukum kontrak internasional, termasuk penerapan prinsip-prinsip dari ICSID. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga memudahkan kegiatan perdagangan serta investasi lintas negara secara optimal. Kajian ini menekankan pentingnya sinergi antara aturan nasional dan hukum internasional guna menjaga stabilitas dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dalam persaingan global. Analisis dilakukan dengan merujuk pada berbagai literatur akademik dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Investasi; Kontrak; Perusahaan Asing

Abstract:

Foreign direct investment in Indonesia is a key driver for national economic growth. However, the success of foreign investment heavily depends on legal certainty, particularly concerning business contract regulations that need to be aligned with developments in international civil law. This study examines the adjustment of contract regulations for foreign companies investing in Indonesia as a response to globalization challenges and the harmonization of international contract law, including the application of principles from ICSID. The goal is to establish legal certainty that not only safeguards national interests but also facilitates optimal international trade and investment activities. The study highlights the importance of synergy between national regulations and international law to maintain stability and enhance Indonesia's economic competitiveness in the global arena. The analysis is based on references from various academic journals, books on international contract law, and related Indonesian regulations.

Keynote: Contract, Investment , Foreign Company

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 501
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

I.1. Latar Belakang

Era globalisasi telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Globalisasi mendorong integrasi ekonomi lintas negara, mempercepat aliran barang, jasa, modal, dan informasi. Salah satu dampak paling nyata dari globalisasi ekonomi adalah meningkatnya kerjasama dan kompetisi antarnegara dalam menarik investasi asing. Negara-Negara di seluruh dunia berlomba-lomba menciptakan iklim hukum, politik, dan ekonomi yang kondusif untuk menarik minat investor global.[1] Penanaman Modal Asing di Indonesia menjadi sesuatu yang sifatnya tidak dapat dihindarkan (inevitable), bahkan mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Kebutuhan pendanaan tersebut tidak hanya dapat diperoleh dari sumber-sumber pendanaan dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Hal itu yang menyebabkan penanaman modal asing menjadi salah satu sumber pendanaan luar negeri yag strategis dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya dalam pengembangan sektor rill yang pada gilirannya diharapkan akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja secara luas.[2]

Menurut laporan Kementrian Investasi dan Hirilisasi/BKPM sepanjang tahun 2024 realisasi investasi Indonesia berhasil mencapai Rp1.714,2 triliun tumbuh 20,8% dibandingkan tahun sebelumnya dan melampaui target sebesar 103,9% dari angka yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp1.650 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 2.456.130 orang.[3] Investasi menjadi salah satu komponen penting dalam membiayai pembangunan negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga investor asing harus lebih teliti dalam memilih negara yang dituju dikarenakan investor tidak hanya memberikan modal barang saja, namun juga mentransfer pengetahuan dan sumber daya manusianya

Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman investasi asing, potensi terjadinya sengketa terhadap investor asing dan Pemerintah Indonesia besar kemungkinan terjadi, sengketa dapat muncul atas berbagai faktor seperti pelanggaran kontraktual yang dilakukan investor maupun pihak pemerintah, pencabutan izin hak usaha penanaman modal hingga tindakan pengambilalihan aset perusahaan asing, Upaya dalam memberi jaminan terhadap kegiatan investasi asing di Indonesia diharapkan dapat meningkat, dengan meningkatnya penanaman modal asing, maka akan semakin besar juga kontribusinya dalam memajukan perekonomian Indonesia. Peran penting pemerintah dalam menjaga konsistensi kebijakan, transparansi, dan efektifitas birokrasi dapat membangun momnentum pengelolaan yang disambut baik oleh investor asing. Fenomena ini menjadi peluang verifikasi risiko bagi para investor asing dengan membuka potensi keuntungan tinggi yang bisa diperoleh dari investasi di daerah. Iklim investasi di Indonesia menjelaskan peran penting kontrak agar dapat memetakan hak dan kewajiban, baik bagi perusahaan asing yang memiliki investasi di dalam negeri maupun bagi pemerintah yang berkewajiban dalam menjamin stabilitas keamanan serta kepastian hukum memperkuat kepercayaan para investor.

Jika dilihat dari segi promosi investasi, Indonesia dianggap sebagai negara yang dinilai baik dalam melakukan promosinya dikarenakan Indonesia memiliki wilayah geografis yang

---

[1] Ferdy Manalu, Keterkaitan Antara Investasi Asing Langsung (FDI) dan Pembangunan Ekonomi, Circle Archive, Vol.1, No.5 (2024)

[2] Kairupan David, *Aspek Hukum Penanman Modal Asing di Indonesia*, (Kencana 2013), hlm.2-3.

[3] Rosan Perkasa Roeslani, "Serap 2,4 Juta Tenaga Kerja, Kinerja Investasi Capai Rp1.714 Triliun," Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 31 Januari 2025, halaman akses daring.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

strategis sehingga dianggap sebagai pintu gerbang utama untuk mengkakses pasar ASEAN dan Asia. Selain itu, Indonesia memiliki jaringan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang luas, sumber daya alam melimpah dan pengembangan kawasan ekonomi khusus yang menawarkan berbagai keuntungan bagi investor asing. Namun, Indonesia dinilai belum berkompeten dalam menjalani Investasi dalam jangka panjang dikarenakan masih banyak korupsi hingga tidak stabilnya ekonomi, politik dan keamanan yang menyebabkan Indonesia mendapat nilai buruk dari potensi untuk meraih penanaman modal asing. Dari laporan tahunan yang disampaikan oleh *World Investment Report* dapat disimpulkan bahwa Indonesia sudah memberikan jaminan hukum yang cukup memadai bagi para investor asing, tetapi permasalahannya justru terletak pada penegakan hukumnya sehingga dianggap tidak menimbulkan adanya kepastian hukum bagi para investor.

Konvensi Washington 1965 atau ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*) yang berisi perjanjian multirateral dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa investasi antara negara dan warga negara asing melalui "arbitrase". Arbitrase sendiri adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Konvensi ini telah memberikan peran yang besar bagi negara berkembang, tak terkecuali Indonesia dalam meningkatkan arus penanaman modal. Konvensi ini pada dasarnya mempromosikan pembangunan ekonomi dunia melalui arus investasi dan perdagangan internasional yang lebih besar. Sedangkan arbitrase ICSID dibentuk sebagai penyeimbang keinginan-keinginan antara negara penerima modal dengan investor asing yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang efektif di bidang penanaman modal asing.[4] Salah satu sengketa penanaman modal asing antara pemerintah dengan penanam modal asing yang akhirnya diselesaikan dalam arbitrase ICSID ini adalah sengketa antara Amco Asia *Corporation* dengan pemerintah indonesia yang diselesaikan melalui arbitrase internasional, yaitu arbitrase ICSID

Pada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan modal. Untuk menjamin kepastian tersebut, keamanan menjadi modal utama yang harus diatur oleh pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal.[5] Kepastian hukum ini meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan dan juga mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. Kesulitan itu dapat dikatakan kesulitan yang dihadapi negara berkembang yang mengundang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominya.[6]

Faktor kepastian hukum sangat berhubungan dengan masalah jaminan yang diberikan oleh pemerintah negara penerima modal kepada para investor asing sehingga para investor tersebut tidak merasa ragu untuk menanamkan modalnya. Kebijakan penanaman modal di Indonesia memberi arah bagi upaya pengembangan penanaman modal di Indonesia serta menjadi kerangka landasan bagi pengaturan penanaman modal.[7] Terkait dengan hal tersebut, bentuk komitmen yang telah diberikan Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan serta perlindungan kepada para investor asing dengan menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa ketentuan yang terkait

---

[4] Prita Amalia dan Garry Gumelar Pratama, 'Indonesia dan ICSID: Pengecualian Yurisdiksi ICSID Oleh Keputusan Presiden' (Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2018)

[5] Grandnaldo Yohanes Tindangen, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," Lex Administratum, Vol.IV/No. 2, hlm.19.

[6] Mochtar Kusumaatmadja, 1996, "Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.5 Vol. 3.*, hlm. 6.

[7] Ilmar Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Kencana 2006).hlm.39.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dengan perlindungan terhadap investor asing, antara lain ketentuan mengenai pemberian perlakuan yang sama kepada semua investor (Pasal 6), ketentuan mengenai nasionalisasi dan kompensasi (Pasal 7), dan ketentuan mengenai pengalihan aset serta transfer dan repatriasi dalam valuta asing (Pasal 8 dan Pasal 9)

I.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana lemahnya penegakan hukum dan ketidakpastian hukum di Indonesia mempengaruhi tingkat kepercayaan dan realisasi investasi asing langsung, serta upaya-upaha hukum apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya?
2. Bagaimana regulasi kontrak investasi asing yang berlaku di Indonesia saat ini memengaruhi keputusan perusahaan multinasional seperti *Apple* dalam berinvestasi?

I.3. Metode Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif yang berfokus pada kajian terhadap asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal asing. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap berbagai instrumen hukum, baik dalam lingkup hukum nasional maupun hukum internasional, serta mengkaji kesenjangan antara teori hukum dan praktik implementasinya di lapangan.[8] Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis dan analitis mengenai regulasi penanaman modal asing serta menganalisis berbagai faktor penghambat dalam implementasinya.

Penelitian ini juga menggunakan *Literature Review* . Kegiatan ini dilakukan dengan meninjau dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis. Sumber-sumber tertulis yang dianalisis mencakup buku, jurnal, dan laporan penelitian. Tujuannya adalah untuk membentuk kerangka teoritis, menemukan landasan teori, dan mengembangkan pengetahuan.[9]

II. PEMBAHASAN

II.1. Bagaimana lemahnya penegakan hukum dan ketidakpastian hukum di Indonesia mempengaruhi tingkat kepercayaan dan realisasi investasi asing langsung, serta upaya-upaha hukum apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya?

II.1.1. Kerangka Hukum Nasional dan Tantangan Penegeakannya

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi investasi yang signifikan, didukung oleh kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar, serta posisi geografi yang berada di jalur perdagangan global. Namun, realisasi investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan Thailand. Berdasarkan data UNCTAD (2024), realisasi FDI Indonesia pada

[8] Ali Zainudddin, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika 2009).hlm.24-26.

[9] Gilang P , 'Literature Review : Pengertian, Metode, Manfaat, dan Cara Membuat' (GramediaBlog) <https://www.gramedia.com/literasi/literature-review/?> accessed 4 October 2025.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tahun 2023 hanya mencapai USD 21 miliar, sementara Vietnam berhasil menarik USD 28 miliar.[10] Fenomena ini tidak terlepas dari persoalan fundamental dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait lemahnya penegakan hukum dan tingginya tingkat ketidakpastian regulasi. Kedua faktor ini telah menciptakan lingkungan investasi yang dipersepsikan berisiko tinggi oleh komunitas investor global, sehingga menghambat arus kontribusi investasi asing terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur penanaman modal asing. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi landasan utama yang menjamin prinsip perlakuan yang sama antara investor domestik dan asing, perlindungan terhadap nasionalisasi tanpa kompensasi yang layak, hak transfer dan repatriasi modal, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam ketentuan Bab 3 Pasal 4 diatur tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal yang menjadi acuan dan kerangka dalam pengembangan penanaman modal di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun modal dalam negeri. Secara tegas disebutkan, bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk: (a) mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan (b) mempercepat peningkatan penanaman modal. Selain itu, dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud ini, maka pemerintah akan member perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.[11] Prinsip fair and equitable treatment merupakan prinsippokok dalam suatu investasi yang mengatur kewajiban host country untuk memberikan jaminan transparansi, stabilitas, dan legitimate expectations kepada para investor telah diakomodir pada Pasal 6 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 sebgai bentuk penguatan dari Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 yang mengatur hak-hak dari penanam modal, termasuk penanaman modal asing.[12]

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hadir sebagai respons terhadap berbagai kritik mengenai kompleksitas birokrasi dan tumpang tindih regulasi. Undang-undang ini memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS), mengubah Daftar Negatif Investasi menjadi Daftar Prioritas Investasi, dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sayangnya, dalam implementasinya, kedua regulasi ini masih menghadapi kendala serius. Sistem OSS yang dirancang untuk mempermudah perizinan justru sering terkendala oleh ketidaksiapan infrastruktur digital, resistensi birokrasi di tingkat daerah, dan ketidaksinkronan data antara instansi terkait. Selain itu, otonomi daerah yang diberikan melalui Undang-Undang Otonomi Daerah telah memunculkan fenomena "ego sektoral" dimana pemerintah daerah menerbitkan peraturan yang kerap bertentangan dengan kebijakan nasional, menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor.[13]

---

[10] UN Trade and Development, World Investment Report 2024, diakses dari https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024, diakses pada 06 Agustus 2025.

[11] Ilmar Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Kencana 2006).hlm.41.

[12] Pujiono, Dewi Sulistianingsih dan Laga Sugiarto, "Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS)" (2022).

[13] Sri Nurnaningsih Rachman, Herry M Polontoh, Jesslyn Elisandra Harefa, Amstrong Harefa,dan Tora Yuliana. "*Analisis Hukum Terhadap Aturan Hukum Penanaman Modal Asing Dalam Mendorong Investasi di Indonesia*" (2025) *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.4

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

II.1.2. Dampak Ketidakpastian Hukum Terhadap Kepercayaan Investor

Dampak dari ketidakpastian hukum dan lemahnya penegakan regulasi ini sangat signifikan terhadap kepercayaan investor asing. Investor internasional pada dasarnya sangat sensitif terhadap risiko politik dan hukum, dimana ketidakpastian regulasi dinilai sebagai faktor risiko yang lebih berbahaya daripada risiko komersial biasa. Fluktuasi kebijakan yang sering terjadi tanpa konsultasi publik, seperti perubahan mendadak dalam ketentuan kepemilikan saham asing atau persyaratan kandungan lokal, menimbulkan persepsi ketidakstabilan regulasi. Lebih lanjut, lemahnya mekanisme penegakan hukum tercermin dari masih maraknya praktik korupsi dalam proses perizinan, lambannya penyelesaian sengketa di pengadilan nasional, dan tidak konsistennya eksekusi putusan arbitrase internasional. Kasus sengketa antara pemerintah Indonesia dengan beberapa perusahaan asing di sektor pertambangan dan energi menjadi contoh nyata bagaimana ketidakpastian hukum dapat berujung pada sengketa berkepanjangan yang merugikan kedua belah pihak. Kondisi ini tidak hanya menghambat realisasi investasi baru, tetapi juga berpotensi memicu relokasi investasi yang sudah ada ke negara dengan iklim hukum yang lebih pasti seperti negara negara tetangga.

II.1.3. Perlindungan Hukum Internasioal Bagi Investor Asing

Dalam konteks hukum perdata internasional, perlindungan terhadap investor asing sebenarnya telah dijamin melalui berbagai instrumen hukum internasional. Konvensi Washington 1965 yang melahirkan *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang netral dan diakui secara global. Sebagai negara pihak dalam konvensi ini, Indonesia seharusnya dapat memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi investor asing.[14] Namun, dalam praktiknya, Indonesia pernah melakukan kebijakan kontroversial dengan menarik diri dari beberapa Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) dengan alasan menjaga kedaulatan hukum nasional. Langkah ini meskipun dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional, justru menimbulkan sinyal negatif di mata investor internasional. Prinsip-prinsip hukum perdata internasional seperti *pacta sunt servanda* (janji harus ditepati) dan *fair and equitable treatment* menjadi dasar gugatan investor asing terhadap pemerintah Indonesia di forum arbitrase internasional.[15] Beberapa putusan ICSID yang memenangkan investor asing dalam sengketa dengan pemerintah Indonesia menunjukkan betapa pentingnya konsistensi kebijakan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.

II.1.4. Upaya Hukum Untuk Memperbaiki Iklim Investasi

Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan upaya-upaya hukum yang komprehensif dan terintegrasi. Pertama, harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan. Pemerintah perlu memperkuat peran Kementerian Investasi/BKPM dalam mengkoordinasikan kebijakan investasi dan menyelesaikan ketidaksinkronan regulasi. Kedua, penguatan sistem peradilan nasional dan mekanisme arbitrase domestik harus menjadi prioritas. Peningkatan kapasitas hakim dan aparat penegak hukum dalam menangani sengketa investasi, serta pengakuan dan eksekusi yang konsisten terhadap putusan arbitrase

---

[14] Putu Eka Trisna Dewi, 'Penyelesaian Sengketa Penanaman Modalasing Antara Pemerintah Indonesia Dengan Perusahaan AMCO Asia Dikaji Dari Hukum Kontrak Internasional' (2018) Yustitia, Vol. 12 No. 2: 1-121

[15] Willa Wahyuni, 'Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda' (Hukum Online, 2023) <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/> accessed 2 Oktober 2025

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

internasional akan membangun kepercayaan investor. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan perlu ditingkatkan melalui optimalisasi sistem OSS dan pelibatan stakeholders dalam proses penyusunan kebijakan. Terakhir, Indonesia perlu merumuskan kebijakan investasi internasional yang seimbang, dimana perlindungan investor asing tidak mengabaikan kepentingan nasional. Optimalisasi keanggotaan Indonesia dalam ICSID dan perjanjian investasi internasional lainnya dapat menjadi instrumen strategis untuk membangun kepercayaan investor global.

Secara keseluruhan, penyesuaian regulasi kontrak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia harus dilihat sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Ketidakpastian hukum dan lemahnya penegakan regulasi telah menjadi penghambat signifikan dalam optimalisasi kontribusi investasi asing terhadap perekonomian nasional. Melalui reformasi hukum yang komprehensif, harmonisasi regulasi, dan pemanfaatan instrumen hukum internasional secara proporsional, Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, menarik lebih banyak investasi asing langsung, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global, tetapi juga memastikan bahwa investasi asing benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional

II.2. Bagaimana regulasi kontrak investasi asing yang berlaku di Indonesia saat ini memengaruhi keputusan perusahaan multinasional seperti Apple dalam berinvestasi?

II.2.1 Strategi Investasi Asing Apple Inc.: Ekspansi Pasar, Diversifikasi Risiko, dan Inovasi Teknologi

Apple Inc. merupakan perusahaan multinasional yang didirikan pada tahun 1976 p yang beroperasi di bidang teknologi dan berpusat di Cupertino, California. Perusahaan ini dikenal dengan produk inovatifnya seperti Iphone, Ipad, Mac, dan Apple Watch, Selain itu, Apple juga membuat berbagai layanan digital seperti Apple Music, ICloud, dan Apple TV+. Melalui beberapa produk tersebut Apple tidak hanya menghubungkan orang-orang tetapi juga memperkenalkan teknologi yang memperkaya kehidupan sehari-hari dengan cara yang lebih efisien dan menyenangkan, Apple merupakah salah satu perusahaan dengan valuasi tertinggi di dunia bahkan menjadi pemimpin dalam desain dan inovasi teknologi dunia. Seperti perusahaan multinasional lainnya, Apple berinvestasi di luar negara asalnya dalam rangka memperluas pasar, mengurangi biaya, mengakses talenta global, mendiversifikasi risiko hingga meningkatkan citra merek. Hal ini membuat Apple tertarik untuk memindahkan sebagian operasinya ke negara-negara berkembang seperti China, Vietnam, dan India, di mana biaya produksi dapat ditekan secara signifikan untuk meningkatkan profitabilitas. Ekspansi pasar juga bertujuan mencari bakat, talenta, dan keahlian dari berbagai bidang seperti engineering, desai dan pemasaran di negara lain. Investasi di luar negeri membantu Apple mengurangi ketergantungan pada pasar domestik dan mendiversifikasi risiko. Misalnya, jika terjadi krisis ekonomi di Amerika Serikat, Apple masih memiliki sumber pendapatan lain. Selain itu, Apple meningkatkan citra mereknya dan membangun hubungan dengan konsumen di negara-negara target dengan berinvestasi, menunjukkan komitmen terhadap pengembangan ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang. Investasi asing merupakan strategi penanaman modal yang dilakukan antarnegara, baik dalam bentuk aset fisik maupun non-fisik, dengan tujuan memanfaatkan aset tersebut di negara tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik modal. Aset fisik bisa berupa mesin atau properti yang dibeli atau dibangun. Investasi semacam ini disebut investasi langsung (*Foreign Direct Investment*). Berbeda dengan investasi langsung,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

investasi portofolio melibatkan pembelian saham perusahaan di negara lain, di mana investor tidak ikut mengelola atau mengontrol perusahaan, melainkan hanya memperoleh keuntungan dari kepemilikan saham. Secara umum, investasi asing adalah pemindahan modal berupa uang atau barang antarnegara dengan tujuan memperoleh laba

II.2.2 Strategi Apple Memenuhi Persyaratan TKDN di Indonesia: Investasi Pengembangan SDM di Tengah Tantangan Kualitas Tenaga Kerja dan Regulasi Bisnis

TKDN, atau Tingkat Kandungan Dalam Negeri, merupakan persyaratan yang mengharuskan perusahaan untuk menggunakan sejumlah minimum komponen lokal dalam produknya. Biasanya, perusahaan multinasional mendirikan perusahaan atau pabrik di Indonesia untuk memproduksi komponen tersebut, tetapi Apple mengambil pendekatan yang berbeda. Apple memilih untuk memenuhi persyaratan TKDN dengan cara yang inovatif. Mereka tidak mendirikan pabrik di Indonesia, melainkan menggunakan skema investasi berbasis pengembangan inovasi. Salah satu bentuk implementasinya adalah Apple berinvestasi dengan mendirikan Apple Developer Academy yang telah menginvestasikan dananya sejumlah Rp1.600.000.000.000,00.[16] Investasi Apple dalam mendirikan Apple Developer Academy di Indonesia tidak hanya memberikan manfaat signifikan bagi negara itu sendiri, tetapi juga membawa dampak positif bagi bisnis internasional. Dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pengembang lokal, akademi ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi Pembangunan Apple Developer Academy merupakan strategi yang diadopsi oleh Apple untuk memperkuat dominasinya dalam pasar penjualan perangkat di Indonesia, sebuah pasar yang sangat potensial dan menguntungkan bagi perusahaan. Namun, dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia, Apple harus mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah setempat. Regulasi ini, seperti yang tercantum dalam Permenkominfo Nomor 27 Tahun 2015 dan Permenperin Nomor 29 Tahun 2017, menetapkan persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang harus dipenuhi oleh Apple untuk tetap beroperasi di pasar Indonesia.

II.2.3 Tantangan Kualitas SDM dan Regulasi Investasi Asing di Indonesia dalam Mendukung Pertumbuhan Teknologi

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi perhatian utama bagi investor global. Berdasarkan World Talent Ranking (WTR) 2024, Indonesia berada di peringkat ke-46 dunia, tertinggal dari Singapura (peringkat ke-2) dan Malaysia (peringkat ke-33).[17] Rendahnya peringkat ini rupanya turut meningkatkan kepercayaan terkait kompetensi dan kesiapan tenaga kerja lokal untuk bersaing di dunia teknologi, terkhusus bagi Apple. Terlebih lagi indeks kompetensi global Indonesia berada di angka 60, jauh di bawah Malaysia yang sudah membangun ekositem teknologi “Silicon Valley” mini. Hal ini membuat persepsi bahwa Indonesia masih belum siap menjadi pusat produksi teknologi. Dari laporan Bank Dunia berjudul “Doing Business in 2006”, dijelaskan bahwa berdasarkan survey yang dilakukan di 26 negara, untuk memulai bisnis di Indonesia, para investor membutuhkan waktu 151 hari, dengan melewati 12 prosedur, serta biaya memulai usaha sebesar 101,7% dari PDB per kapita, dan posisi Indonesia hanya lebih baik dari Laos dan Timor Leste. Untuk sekadar memperoleh

[16] Apple Developer Academy Indonesia, Laporan Kegiatan dan Investasi Tahun 2024 (Jakarta: Apple Developer Academy, 2024), hal. 12.

[17] Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, World Talent Competitiveness Report 2024 (Jakarta: BPSDM RI, 2024), hal. 40.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

perizinan di Indonesia, investor harus menghabiskan waktu 224 hari.[18] Biaya minimal yang harus dikeluarkan 364,9% dari PDB per kapita dan modal minimum yang dihabiskan 97,8% dari PDB per kapita. Kondisi ini diperparah oleh korupsi dari berbagal level dalam memperlancar perizinannya.[19]

Selain itu, terdapat beberapa peraturan tumpang tindih di Indonesia yang dapat mencegah masuknya investor asing ke Indonesia,regulasi yang tumpang tindih tersebut seperti Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang tanggungan hak atas tanah (UU No. 4/1996) dengan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1996 tentang pemilikan rumah/tempat tinggal/hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia (PP No. 41/1996). Berdasarkan PP No. 41/1996 menyebutkan bahwa penanam modal asing diperbolehkan menguasai tanah serta bangunan di Indonesia dengan status hak pakai selama 25 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, kemudian dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun. Hal tersebut yang berarti bahwa investor hanya dapat diperbolehkan melakukan penguasaan tanah selama 70 tahun. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 mengatur secara rinci sektor-sektor yang dapat menerima investasi asing, termasuk sektor teknologi, dimana beberapa subsektor teknologi dibuka secara penuh untuk investor asing. Investasi di bidang teknologi ini mendapatkan perlindungan hukum yang kuat meliputi kepastian hak kepemilikan aset dan perlindungan terhadap tindakan nasionalisasi tanpa pemberian kompensasi yang adil dan wajar. Selain itu, terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur melalui perjanjian bilateral investasi (BITs), yang memberikan akses kepada investor untuk menggunakan arbitrase internasional sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan perselisihan. Pemerintah juga mengimplementasikan berbagai insentif strategis untuk mendorong investasi asing di sektor teknologi, antara lain berupa pembebasan atau pengurangan tarif pajak serta penyederhanaan prosedur perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi. Lebih lanjut, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri dirancang untuk menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai, layanan pemerintahan yang efisien, serta insentif fiskal khusus guna meningkatkan daya tarik investasi asing. Keseluruhan kebijakan ini bertujuan menciptakan ekosistem investasi yang transparan, aman, dan kompetitif, sehingga mampu mendorong percepatan pertumbuhan teknologi dan transformasi digital nasional melalui partisipasi modal asing.

II.2.4 Penguatan Sumber Daya Manusia, Perbaikan Regulasi, dan Inovasi Strategis Apple untuk Mendorong Investasi Berkelanjutan di Indonesia

Apple harus meningkatkan keseriusan dalam mengembangkan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui perluasan program pelatihan teknologi. Program seperti Apple Developer Academy perlu didukung agar tenaga kerja lokal punya keahlian teknis dan manajerial yang sesuai dengan kebutuhan industri. Sinergi antar pemerintah, akademisi, dan sektor swasta sangat penting sebagai fondasi penguatan kapasitas SDM yang dapat mendorong investasi berkelanjutan Apple di Indonesia. Reformasi birokrasi dan regulasi dapat dilakukan untuk

[18] Bank Dunia, Doing Business Report 2006: Creating Jobs (Washington, DC: World Bank, 2006), hal. 102.

[19] (Anita Kamilah, Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedman Dalam Menghadapi Asean Economic Community (Aec),(Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 1 Januari 2021),p.17-18).

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mempercepat dan mempermudah proses perizinan bagi investor seperti Apple. Implementasi sistem perizinan online (OSS) harus berjalan efektif dengan standar transparansi tinggi, sementara tumpang tindih regulasi—terutama soal kepemilikan tanah—harus diselesaikan agar investor mendapatkan kepastian hukum yang kokoh. Langkah ini penting supaya Apple merasa nyaman memperluas operasional dan investasi di Indonesia

Pengembangan fasilitas penunjang serta pemberian insentif fiskal harus menjadi prioritas untuk meningkatkan daya tarik investasi Apple. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri perlu dioptimalkan dengan menyediakan infrastruktur modern, mulai dari transportasi hingga teknologi informasi yang memadai. Pemerintah juga harus memperluas insentif pajak dan subsidi untuk menekan biaya operasional perusahaan. Dengan demikian, biaya produksi di Indonesia dapat menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain seperti China dan Vietnam, sehingga Apple memiliki alasan kuat untuk memperbesar investasi produksinya di Tanah Air.

Selain model investasi konvensional berupa pembukaan pabrik, Apple dapat terus mengedepankan strategi investasi berbasis inovasi melalui pengembangan ekosistem teknologi dan kreativitas lokal. Model seperti pendirian Apple Developer Academy adalah contoh konkret yang mendukung peningkatan kualitas inovasi dan digitalisasi di Indonesia. Pemerintah perlu memberikan kemudahan dan dukungan lebih besar dalam bentuk insentif khusus untuk kegiatan riset dan pengembangan (R&D), sehingga Indonesia dapat menjadi pusat inovasi teknologi regional. Pendekatan ini juga mendukung transformasi digital nasional sekaligus memperkokoh posisi Apple sebagai pelopor teknologi di pasar Indonesia.

Terakhir, penguatan hubungan kemitraan dan komitmen sosial menjadi faktor penting dalam menarik dan menjaga investasi jangka panjang. Apple diharapkan dapat meningkatkan kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) yang nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan inklusi digital. Kolaborasi yang terjalin antara Apple, pemerintah, dan masyarakat tidak hanya meningkatkan citra merek Apple sebagai perusahaan yang peduli, tetapi juga memperluas basis konsumen yang loyal. Komitmen sosial ini berperan sebagai fondasi keberlanjutan investasi serta perkembangan teknologi yang berimbang antara aspek bisnis dan sosial di Indonesia.[20]

III. PENUTUP

kerangka hukum nasional Indonesia telah menyediakan regulasi yang cukup komprehensif untuk mengatur penanaman modal asing, termasuk prinsip perlakuan setara dan perlindungan investor melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, tantangan nyata terletak pada penegakan hukum yang masih lemah, ketidakpastian regulasi akibat tumpang tindih peraturan di tingkat pusat dan daerah, serta birokrasi yang kompleks yang menghambat iklim investasi menjadi kondusif. Ketidakpastian ini menimbulkan risiko signifikan bagi investor asing dan berpotensi menurunkan minat investasi langsung ke Indonesia.

[20] The Indonesian Institute, Laporan Riset dan Investasi R&D Apple, Jakarta, 2025

Dampak dari kondisi tersebut sangat terasa pada perusahaan multinasional seperti Apple yang cermat dalam memilih lokasi investasi. Apple mengadopsi strategi investasi yang lebih berbasis inovasi dan pengembangan sumber daya manusia, seperti melalui Apple Developer Academy, untuk meminimalkan risiko regulasi dan memenuhi persyaratan Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Meski demikian, kebutuhan akan kepastian hukum, penyederhanaan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta penyelesaian tumpang tindih regulasi harus menjadi prioritas pemerintah untuk menarik dan mempertahankan investasi skala besar. Kehadiran perlindungan hukum internasional melalui berbagai perjanjian bilateral dan mekanisme arbitrase internasional juga merupakan instrumen penting dalam memberikan jaminan dan kepercayaan bagi investor global. Indonesia perlu mengoptimalkan dan menyeimbangkan kebijakan investasi internasional agar mampu menjaga kedaulatan nasional sekaligus menarik modal asing yang berkontribusi positif bagi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan mereformasi dan mengharmonisasikan regulasi, meningkatkan kapasitas penegakan hukum, dan terus memberikan insentif yang kompetitif, Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang lebih transparan, stabil, dan kompetitif. Ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global investasi, tetapi juga memastikan bahwa aliran investasi asing memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan percepatan transformasi digital nasional, sebagaimana dibutuhkan oleh perusahaan global seperti Apple.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Zainudddin, Metode Penelitian Hukum (Sinar Grafika 2009).hlm.24-26.

Anita Kamilah, Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M.

Apple Developer Academy Indonesia, Laporan Kegiatan dan Investasi Tahun 2024 (Jakarta: Apple Developer Academy, 2024), hal. 12.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, World Talent Competitiveness Report 2024 (Jakarta: BPSDM RI, 2024), hal. 40.

Bank Dunia, Doing Business Report 2006: Creating Jobs (Washington, DC: World Bank, 2006), hal. 102.

Convention on The Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States. ICSID, REGULATIONS AND RULES

Ferdy Manalu, Keterkaitan Antara Investasi Asing Langsung (FDI) dan Pembangunan Ekonomi, Circle Archive, Vol.1, No.5 (2024)

Friedman “Dalam Menghadapi Asean Economic Community (Aec)” ,(Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 1 Januari 2021),p.17-18).

Gilang P , ‘Literature Review : Pengertian, Metode, Manfaat, dan Cara Membuat’ (GramediaBlog) <https://www.gramedia.com/literasi/literature-review/?> accessed 4 October 2025.

Grandnaldo Yohanes Tindangen, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,” Lex Administratum, Vol.IV/No. 2, hlm.19.

Ilmar Aminuddin, Hukum Penanaman Modal di Indonesia (Kencana 2006).

Kairupan David, Aspek Hukum Penanman Modal Asing di Indonesia, (Kencana 2013), hlm.2-3.

Mochtar Kusumaatmadja, 1996, ”Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.5 Vol. 3., hlm. 6.

Prita Amalia dan Garry Gumelar Pratama, 'Indonesia dan ICSID: Pengecualian Yurisdiksi ICSID Oleh Keputusan Presiden' (Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2018)

Pujiono, Dewi Sulistianingsih dan Laga Sugiarto, “Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS)” (2022).

Putu Eka Trisna Dewi, ‘Penyelesaian Sengketa Penanaman Modalasing Antara Pemerintah Indonesia Dengan Perusahaan AMCO Asia Dikaji Dari Hukum Kontrak Internasional’ (2018) Yustitia, Vol. 12 No. 2: 1-121

Rosan Perkasa Roeslani, “Serap 2,4 Juta Tenaga Kerja, Kinerja Investasi Capai Rp1.714 Triliun,” Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 31 Januari 2025, halaman akses daring.

Sri Nurnaningsih Rachman, Herry M Polontoh, Jesslyn Elisandra Harefa, Amstrong Harefa,dan Tora Yuliana. “Analisis Hukum Terhadap Aturan Hukum Penanaman Modal Asing Dalam Mendorong Investasi di Indonesia” (2025) Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4

The Indonesian Institute, Laporan Riset dan Investasi R&D Apple, Jakarta, 2025

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

UN Trade and Development, World Investment Report 2024, diakses dari https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024, diakses pada 06 Agustus 2025.

Willa Wahyuni, 'Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda' (Hukum Online, 2023) <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/> accessed 2 Oktober 2025